



KETUA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 495/KPT.W25-U/HM1.1.1/III/2024

TENTANG

PERUBAHAN PEMBENTUKAN STRUKTUR, RUANG LINGKUP, PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DAN PENGAWAS PADA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan;
- b. Bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan tinggi melalui satu pintu;
- c. bahwa dengan adanya Promosi / Mutasi Hakim Tinggi, dan Pejabat Struktural di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya, maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : 114/KPT.W25-U/HM.02.3/I/2024 tentang Perubahan Pembentukan Struktur, Ruang Lingkup, Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pengawas dinyatakan tidak berlaku lagi;
- d. Bahwa nama-nama Pejabat / Pegawai yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/I/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;




8. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 114/DJU/SK/HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR, RUANG LINGKUP, PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DAN PENGAWAS PADA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT.
- KESATU Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : 114/KPT.W25-U/HM.02.3/I/2024 tentang Perubahan Pembentukan Struktur, Ruang Lingkup, Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pengawas;
- KEDUA Menetapkan kembali Pejabat / Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran III dengan Tugas Pokok dan Wewenang dalam Keputusan ini sebagai Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada 1 Maret 2024



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI
NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 495/KPT.W25-U/HM1.1.1/III/2024
TANGGAL: 1 MARET 2024

STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT



**RUANG LINGKUP PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPANITERAAN

1. Menerima permohonan pelantikan dan pengambilan sumpah sebagai advokat.
2. Melakukan penginputan advokat yang telah disumpah pada aplikasi E-Court.
3. Melaksanakan verifikasi terhadap akun pengguna terdaftar dan layanan lainnya pada aplikasi E-Court.
4. Layanan lainnya yang berhubungan dengan Kepaniteraan.

**LAYANAN
INFORMASI DAN
PENGADUAN**

1. Menerima permohonan dan memberikan informasi sesuai SK KMA R.I. No. 2-144 Tahun 2022.
2. Menerima dan memilah permohonan informasi baik secara manual maupun elektronik.
3. Mendokumentasikan permohonan informasi dan keberatan atas permohonan informasi secara manual maupun elektronik.
4. Meneruskan permohonan informasi kepada PPID pelaksana.
5. Menginformasikan jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan.
6. Memasukkan laporan pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA R.I. dengan melampirkan dokumen pengaduan.
7. Memberikan nomor register pengaduan kepada pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan pengaduan.

KESEKRETARIATAN

1. Menerima berkas banding perkara pidana, perdata, dan tipikor dan menyerahkan ke masing-masing kepaniteraan.
2. Menerima dan menyerahkan seluruh surat surat yang ditujukan dan dikeluarkan Pengadilan Tinggi.



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KETUA
PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**


HERY SUPRIYONO



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI
NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 495/KPT.W25-U/HM1.1.1/III/2024
TANGGAL: 1 MARET 2024

**PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

NO.	BAGIAN	NAMA PETUGAS
1	KEPANITERAAN	PONIMAN SIBARANI, A.Md.
	KESEKRETARIATAN	DITTA DIRTYA PRATIWI, S.H.
2	KEPANITERAAN	NI KADEK DESY F., S.H.
	KESEKRETARIATAN	ROCHMAD SOLEH, S.E.
3	KEPANITERAAN	MARGARENA JALENDRA P., S.H.
	KESEKRETARIATAN	AZZIZAH ZHAFIRA ASTARI, A.Md.
4	KEPANITERAAN	SUPRINADI, S.H.
	KESEKRETARIATAN	FATMAWATI, S.E.
5	KEPANITERAAN	DWI PHARMATON ADIGUNA, A.Md.
	KESEKRETARIATAN	NI MADE PUTRI DWI K., S.E.
6	KEPANITERAAN	ALFIAN KHALID, A.Md.
	KESEKRETARIATAN	GANES YURISTA, S.H.
7	KEPANITERAAN	ERWIN WIJAYA, S.Sos.
	KESEKRETARIATAN	SRI WALUYO, S.E.
8	KEPANITERAAN	M. SURYADI ALAMSYAH, S.Ip.
	KESEKRETARIATAN	DYAH NILAMSARI, S.E.

 Ditandatangani secara elektronik oleh
**KETUA
PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**
HERY SUPRIYONO



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI
NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 495/KPT.W25-U/HM1.1.1/III/2024
TANGGAL: 1 MARET 2024

**PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

HARI	BAGIAN	PENANGGUNG JAWAB
<u>SENIN</u>	KEPANITERAAN	LALU IHSAN, S.H.,M.H.
	KESEKRETARIATAN	AHMAD YAMANI. S.H.
<u>SELASA</u>	KEPANITERAAN	I WAYAN ARDANA, Sm.Hk.
	KESEKRETARIATAN	L. MUHAMMAD PARMAN, S.H.
<u>RABU</u>	KEPANITERAAN	H. SUKARDI, S.H.
	KESEKRETARIATAN	ICHWAN SETIAWAN, S.T.
<u>KAMIS</u>	KEPANITERAAN	LALU ABDURRAHMAN NURDIN, S.H., M.H.
	KESEKRETARIATAN	OKTAVIYANTO SETIAWAN, S.E.
<u>JUM'AT</u>	KEPANITERAAN	FATHURRAHMAN, S.H.
	KESEKRETARIATAN	IMAM MAXUDI, S.Kom.
<u>CADANGAN</u>	KEPANITERAAN	M. SUBARI, S.H.
	KESEKRETARIATAN	IDA WAYAN JELANTIK, S.H.


Ditandatangani secara elektronik oleh
**KETUA
PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**
HERY SUPRIYONO



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI
NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 495/KPT.W25-U/HM1.1.1/III/2024
TANGGAL: 1 MARET 2024

**HAKIM TINGGI PENGAWAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

NO	NAMA PENGAWAS	JABATAN
1.	I WAYAN WIRJANA, S.H.,M.H.	HAKIM TINGGI
2.	Dr. I KETUT SUDIRA, S.H.,M.H.	HAKIM TINGGI
3.	TIMUR PRADOKO, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI
4.	KAKANG ERMIN RAHADI, S.H.	ARSIPARIS (SEKRETARIS/NOTULEN)


 Ditandatangani secara elektronik oleh
**KETUA
PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**
HERY SUPRIYONO

Keterangan :

**) Pengawas PTSP bertugas membuat laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat setiap bulan sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. No. 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024.*



**ALUR PROSES PELAKSANAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KETUA
PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

HERY SUPRIYONO

